

**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208  
Ende-Flores-NTT, e-mail:

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR : PK. 420.II.02/IV/850/2023

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB TERPADU DEYNICA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis KB Terpadu Deynica nomor: 45/SKEP.YAY.MM.St.Th/III/30/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis KB. Terpadu Deynica yang telah berjalan sejak tanggal, 25 Agustus 2021 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini. program taman kanak-kanak (TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KB TERPADU DEYNICA
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Dusun Deurau, RT/RW. 004/004
a. Jalan	: -
b. Kelurahan/Desa	: Fatamari
c. Kecamatan	: Lio Timur
d. Kabupaten	: Ende
e. Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan More Manggo St. Theresia Avila

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;

3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu ;
4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara / yayasan pendirian itu sendiri;
- Keempat : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- Kelima : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (Dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
- Keenam : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Ende  
04 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ende

MALTIDIS MENSITIWE, SE, M.Si.Akt  
Pembina Utama Muda  
NIP.197210171999032005

**Tembusan :**

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Pengawas TK



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ENDE**  
**YAYASAN PENDIDIKAN MORE MANGGO ST. THERESIA**  
**AVILA**  
**KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) DEYNICA**

*Jl. Trans Wololele A Poros Mali Du'a*  
*Desa Fatamari, Kec. Lio Timur Kabupaten Ende - NTT*  
*Email : -*

NOMOR : 045 / YMM/KEP/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD DEYNICA

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Fatamari, Desa Fatamari, Kec Lio Timur Kabupaten Ende

**MENGINGAT :**

- a. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. UU Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU Nomor 20 tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 /U/1997 TENTANG Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan MENDIKNAS Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementrian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA :**

**PEMBENTUK PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PAUD DEYNICA**

**KEDUA :**

Menugaskan penyelenggara dari pengelola KB PAUD DEYNICA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

**KETIGA :**

Menugaskan tenaga Pendidikan KB PAUD DEYNICA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Paud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT :**

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola atau Penyelenggara, serta Pihak Yayasan yang bertanggung jawab penuh terhadap Pendidikan Kelompok Bermain Paud Deynica tersebut.



**KELIMA :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fatamari  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

KETUA YAYASAN MORE MANGGO

St. THERESIA AVILA



Fransiskus Xaverius Laka, S.Pd